

KEBUTUHAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ZAMAN KONTEMPORER

Septian Fiktor Riyantoro

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Email: riyantorseptian@gmail.com

DOI:

Received: Agustus 2021

Accepted: Oktober 2021

Published: Desember 2021

Abstract :

The problems faced by Muslims are increasingly complex. The challenges of modern life cannot be overcome simply by citing old religious interpretations. Not only because they are irrelevant, but because old interpretations often create new problems. How much terror, violence, discrimination, and dehumanization is done by referring to religious texts. The research method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data collection by observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by means of data documentation, data reduction, data display and drawing conclusions. The results of the study show that the paradigm shift in the methodology of Islamic law carried out by the figures has implications for aspects of Islamic law both methodologically and discourse. Therefore, the method of reforming Islamic law is not a method that can be separated from the renewal of thoughts that move from the sacred texts that can be understood and then carried out in the context of the modern world which of course is no longer the same as the context of the time of the prophet. So that there is an offer of renewal of contemporary Islamic law methods including Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur.

Keywords : *Reason, Interpretation, Human-friendly Religion.*

Abstrak :

Problem yang dihadapi umat Islam kian kompleks. Tantangan kehidupan modern tak mungkin ditanggulangi hanya dengan mengutip Tafsir keagamaan lama. Bukan hanya karena tak relevan melainkan justru karena tafsir lama sering kali menimbulkan permasalahan baru. Betapa banyak menimbulkan teror, kekerasan, diskriminasi, dan dehumanisasi dilakukan dengan merujuk pada teks keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. analisis data dilakukan dengan cara dokumentasi data, reduksi data, penampilan data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pergeseran paradigmatis metodologi hukum Islam dilakukan oleh para tokoh berimplikasi pada aspek hukum Islam baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu metode pembaharuan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaharuan pemikiran yang beranjak dari teks suci dapat dipahami dan kemudiandijalankan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman nabi. Sehingga muncul tawaran pembaharuan metode hukum Islam kontemporer diantaranya Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur.

Kata Kunci: *Akal, Interpretasi, Agama ramah manusia.*

PENDAHULUAN

Sudah disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas, sementara ini persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Perlulah kiranya reinterpretasi terhadap nash wahyu, ijtihad kembali, redefinisi bermadzhab, dan semacamnya. Dengan kata lain, kebanyakan ulama dan pemikir Islam menghendaki tetap adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial. Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik, dan kebudayaannya sudah berbeda, dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya jika fiqh terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fiqh, yakni imam madzhab (*Mujtahid*) dalam melakukan formulasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al Qur'an dan Hadits) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan "konteks lingkungan" keduanya baik (*asbab al-nuzul maupun asbab al-wurud*). (Moh. Dahlan, 2020)

Sumber hukum sesungguhnya bagaikan mata air yang tak kering bahkan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap perkembangan hukum yang memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan maslahat umat sepanjang masa yang berbeda dan seputar tempat yang berlainan budaya. Semua kaum muslimin dapat mengikuti perkembangan peradaban dan peningkatan kepentingan / kemaslahatan dan mereka tidak menemui hambatan dan mencar hukumnya, asal saja mereka menemukan dan memanfaatkan cahaya yang menunjukkan hukumnya. Cahaya yang mampu menembus batas ruang dan waktu, asal saja perkembangan dan peningkatan itu atas sesuatu yang menerima cahaya (Moh. Dahlan, 2020, hal. 197).

Kajian penelitian terdahulu artikel jurnal yang ditulis oleh, Khoiruddin Nasution, berjudul "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer" (Nasution, 2007). Artikel Jurnal yang ditulis oleh, Achmad Musyahid Idrus, dengan judul Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam (Musyahid, 2020). Jurnal yang ditulis oleh, Abid Rohmanu, yang berjudul Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris: Telaah Paradigmatis Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed (Abid Rohmanu, 2019). Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhyidin dan Ilyas Supeno, berjudul Pergeseran Orientasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer (Muhyidin & Ilyas Supeno, 2019). Penelitian oleh, Jefry Tarantang, berjudul Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Jefry Tarantang, 2018).

Dari pemaparan di atas maka penulis akan membahas dua hal yang penulis anggap urgens untuk dikaji yang pertama bagaimana basis teori pengembangan hukum Islam kontemporer, dan bagaimana akar dan Perkembangan Pembaharuan Hukum Islam kontemporer, serta bagaimana Urgensi Pembaharuan Hukum Islam pada zaman Kontemporer (Moh. Dahlan, 2020, hal. 198).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Creswell mengatakan bahwa, pendakata fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). (Moloeng, 2000)

Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).

Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dengan cara dokumentasi data, reduksi data, penampilan data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Basis Teori Pengembangan Hukum Islam

Di dalam syari'at Islam, terdapat banyak aspek-aspek yang tetap (konstan / statis) yang menjadi sandaran fiqih Islam. Wilayah yang tertutup yang tidak menerima perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum yang telah pasti (*qath'i*). Di samping itu juga terdapat berbagai kaidah yang mengandung unsur-unsur dinamis yang memungkinkannya syari'at tersebut tetap berlaku di setiap zaman. Wilayah yang terbuka yang meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (*zhanni*), baik dari segi sumbernya (*qath'i ast-tsubut*) maupun menunjukkannya (*qath'i addilalah*) yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum fiqih. Wilayah inilah yang menjadikan tempat ijtihad, yang antara lain mengantarkan fiqih ke dalam dinamika, perkembangan, dan pembaharuan.

Selanjutnya pentinglah kiranya dalam wilayah ijtihad dikedepankan konsep maqashid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madarat*, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. (Mu'allim & Yusdani, 2014)

Al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu: *Daruriyyat*, *hajiiyyat*, dan *tahsiniyyat*. (Kasdi, 2014) Yang dimaksud maslahat menurutnya yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Kasdi, 2014, hal. 64)

Pola pemikiran Islam yang beraneka ragam dan bercorak pembaharuantentu juga berimplikasi pada aspek hukum Islam baik secara

metodologismaupun wacana. Oleh karena itu metode pembaharuan hukum Islambukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaharuan pemikiran. Hal ini perlu pelacakan yang cermat karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian yang khusus terhadap hukum Islam. Terlebih lagi jika ditarik ke dalam wilayah hukum keluarga muslim khususnya, sehingga dibutuhkan upaya penyesuaian bahkan modifikasi terhadap teori-teori pemikiran yang ditawarkan para tokoh yang berkaitan dengan hukum Islam. Akar dan perkembangan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer. (Jefry Tarantang, 2018)

Tradisi kenabian kuat mengisyaratkan bahwa pada setiap abad Tuhan akan mengirim seorang *mujaddid* atau pembaru kepada masyarakat Muslim, untuk memperbaiki keyakinan mereka yang dikenal sebagai *tajdid* atau pembaruan. Konsep lain dari pembaruan ialah islah atau reform, dalam pengertian menghilangkan faktor-faktor luar yang merusak, yang memengaruhi keberagamaan Muslim dan nilai-nilai etis serta praktik-praktik yang menyebabkan kehancuran moral masyarakat. Akibatnya, Muslim kadang-kadang jauh dari *sirath almustaqim* atau jalan lurus, yang pada gilirannya justru menjadikan mereka mundur, tidak bersatu, dan rentan terhadap faktor-faktor luar yang menghancurkan. Namun, Muslim tidak pernah sepakat tentang siapa sesungguhnya sosok pembaru tersebut. (M Azzam Manan, 2017)

Sejarah mencatat dua bentuk wacana yang menentukan perkembangan masyarakat Muslim, yaitu wacana reformis yang seringkali dianggap sebagai Islam liberal dan wacana yang secara beragam dikelompokkan sebagai konservatif, tradisionalis dan literalis. Keduanya berbeda dalam hal falsafahnya, metodologi dan bentuk tindakan. Apa yang dianggap sebagai 'pembaruan' oleh golongan reformis justru diyakini sebagai *bid'ah*, yaitu inovasi dan perubahan dari praktik ibadah yang sudah mapan, oleh kelompok konservatif. Secara filosofis para pemikir konservatif/ tradisionalis/ literalis melawan perubahan hukum dan penerapan hukum melalui interpretasi yang lebih liberal (M Azzam Manan, 2017, hal. 654).

Dalam beberapa dekade belakangan ini telah terjadi peningkatan dan penyebaran bacaan-bacaan ultra-konservatif dan bersifat harfiah tentang Al-Quran dan pengamalannya, seperti yang diaktualisasikan oleh rezim Taliban di Afganistan. Sebaliknya, selama 15 tahun terakhir muncul wacana di sejumlah negeri Islam dan di kalangan Muslim di berbagai tempat yang menawarkan wacana Islam berdasarkan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual yang dapat membuat Muslim menerima tuntutan akan pembangunan masyarakat modern dengan sistem politik demokratis dan berbasis hukum.

Tujuan Islam pembaru (revivalis) seperti jihadis yang diwakili oleh Al Qaeda dan para afiliannya lebih memilih model operasi kekerasan dalam memusuhi Barat dan sekutunya di dunia Islam seperti krisis sandera warga Amerika Serikat oleh Iran dari 1979-1980 dan serangan 11 September 2001 oleh Al Qaeda. Mereka melanjutkan serangan kekerasan di Eropa dan Asia, serta perlawanan terhadap kekuatan Barat di Afganistan dan Irak sejak permulaan operasi militer di kedua negara tersebut pada tahun 2001 dan 2002 (M Azzam Manan, 2017, hal. 654).

Sementara itu, pendukung wacana Islam moderat justru mengupayakan suatu pendekatan non-kekerasan terhadap Islamisasi masyarakat Muslim dan interpretasi yang tidak begitu kaku terhadap perintah dan hukum Islam tertentu, seperti hukum keluarga, hak-hak *Gender*, dan hukum pidana. Golongan moderat menolak konfrontasi dengan keyakinan, budaya, dan pemerintahan Barat. Sebaliknya, mereka justru menganjurkan dialog dengan Barat (M Azzam Manan, 2017).

Para pembaharu berusaha menjembatani melalui pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual antara kebutuhan akan modernisasi dan pemeliharaan kebudayaan asli. Mereka menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Islam sebagaimana dipahami, ditafsir, dan dipraktikkan cocok dengan modernitas, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan kebutuhan Islam saat ini. Konsep modernitas yang demikian diyakini akan memberikan peluang keberhasilan yang lebih baik dalam dunia Islam karena berakar dalam etika dan warisan spiritual, budaya, dan etika intelektual mereka sendiri. Dalam perspektif sejarah, gerakan pembaruan Islam muncul sebagai reaksi terhadap dua bentuk tantangan atau kombinasi dari keduanya, yaitu ancaman luar khususnya penaklukan asing, dan perubahan moral serta ibadah agama yang seringkali diikuti kemunduran masyarakat Islam secara menyeluruh. Para reformis melihat penaklukan asing sebagai akibat dari erosi ketentuan agama dan moral, terutama penaklukan Mongol atas Baghdad pada tahun 1258 di akhir kekhalifahan Dinasti Abbasyiah. Ibnu Taimiyyah melihat kemunduran Islam terjadi karena pencemaran Islam oleh kebudayaan lain, seperti Persia, Byzantium, Turki, dan Mongol. Kemunduran Islam juga disebabkan karena perubahan dari semangat rasionalis dan tradisional Islam sejak pertengahan abad ke-19. (M Azzam Manan, 2017)

Gerakan pembaruan sebagai reaksi dari kombinasi kedua faktor tersebut tampak pada pandangan Ibnu Taimiyyah pada abad ke-13, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan politik dan hak-hak Muslim untuk melawan penguasa yang tidak memerintah sesuai ketentuan hukum Islam. Adapun gerakan pembaruan abad ke-18 dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-murid Ibnu Taimiyyah sebagai reaksi terhadap praktik pengidolaan, ketidakadilan, dan rendahnya moralitas di banyak negeri Islam. Gerakan pembaruan abad ke-19 juga merespon ancaman luar yang muncul dari ekspansi penjajahan kekuatan Eropa ke negeri-negeri Islam di samping kemunduran moral, intelektual dan materi. Sementara gerakan pembaruan abad ke-20 dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, khususnya kemunduran moral dan spiritual masyarakat Islam dan kemanusiaan secara umum. Sayyid Qutb (1906-1966), tokoh pembaharu Mesir, mempercayai kemunduran moral telah mengakibatkan despiritualisasi masyarakat dan ketidakbahagiaan yang besar meskipun aspek-aspek materi berkembang. Qutb juga percaya Islam yang dipraktikkan di banyak negeri Islam khususnya oleh elit penguasa bukanlah Islam yang sesungguhnya (Jefry Tarantang, 2018).

Banyak kritikan dan kajian yang menilai bahwa kontruksi bangunanushul fikih klasik sebagai sebuah metodologi *istinbat* hukum sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan pendekatan sejarah (*historical approach*)

dan pendekatan filsafat hukum/ ushul fikih (*philosophy of Islamic law approach*) respon ini beragam baik dari yang hanya bersifat sebuah kritikan, tawaran alternatif sampai upaya rekonstruksi dan dekonstruksi terhadapnya. Berikut upaya pelacakan terhadap contoh-contoh metodologi yang ditawarkan beberapa tokoh yang terkait dengan kajian hukum Islam yang tentu saja selain mereka di bawah ini masih banyak lagi para tokoh yang juga melakukan upaya yang sama. Metode-metode ini dilacak melalui penelusuran terhadap tokoh yang di kategorikan Hallaq pada kelompok liberal.

1. Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman (Rahman) dilahirkan pada tahun 1919 kemudian tumbuh dan berkembang dalam latar pendidikan tradisional sebagaimana lazimnya masyarakat muslim pada saat itu di Pakistan. Rahman mempelajari ilmu-ilmu ke-Islaman secara formal di madrasah. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya dia melanjutkan studinya di departemen ketimuran Universitas Punjab. Berbicara tentang alur pemikiran Rahman ada dua istilah metode yang sering disebutkan dalam buku-bukunya yakni *historico-critical method* (metode kritik sejarah) dan *hermeneutic method* (metode hermeneutik). Kedua istilah tersebut merupakan kata kunci untuk menelusuri metode-metode dalam pemikirannya. Dalam memahami dan menafsirkan sumber utama Islam dalam hal ini al-Quran, Rahman menggunakan teori *double movement* (gerak ganda) (Jefry Tarantang, 2018).

Gerak *pertama* pada teori Rahman menghendaki adanya memahami makna al-Quran dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik dimana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro). Dari sini bisa diambil pemahaman yang utuh tentang konteks normative dan historisnya suatu ayat maka timbullah istilah *legal specific* (praktis temporal) dan *moral ide* (normatif universal). (Mujtaba., 2010)

Kemudian gerak Kedua yang dilakukan adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer yang tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman yang kompleks terhadap suatu permasalahan. Disini terlihat keberanian Rahman dari metodologi ushul fiqh lama yang cenderung literalistik dan menurutnya perlunya penguasaan ilmu-ilmu bantu yang bersifat kealaman maupun humaniora agar para penafsir terhindar dari pemahaman yang salah. (Ma'adul Yaqien Makkarateng, 2019)

2. Muhammad Shahrur.

Muhammad Shahrur lahir di Damaskus, Syria tahun 1938. Ia mulai menapaki jenjang pendidikan dasar dan menengah sebelum ia pergi ke Moskow untuk belajar ilmu teknik (*engineering*) di Universitas hingga tahun 1964. Dua tahun kemudian 1968 ia melanjutkan pendidikan master dan doktornya dalam bidang mekanika tanah (*soil mechanics*) dan teknik bangunan (*foundation engineering*) pada Universitas College Dublin di Irlandia. Sepulang dari Irlandia ia memulai kiprah intelektualnya sebagai seorang professor teknik di Universitas Damaskus, Syria hingga

sekarang. Sebelum masuk dalam jajaran selebritis intelektual muslim dunia berkat perhatiannya yang mendalam tentang pemikiran Islam yang dituangkan dalam karya monumentalnya *al-Kitab wa al Qur'an: Qira'ah al Muasirah*.

Syahrur memandang adanya dua sifat pokok yang terdapat dalam al-Kitab yang mutlak harus dimengerti untuk memahami keistimewaan agama Islam, yakni hanifiyyah dan istiqamah. Kedua sifat ini selalubertentangan tetapi saling melengkapi. Berdasarkan sejumlah ayat Syahrur menyimpulkan bahwa makna hanafiyah adalah penyimpangan dari sebuah garis lurus, sedangkan istiqamah artinya sifat atau kualitas dari garislurus itu sendiri atau yang mengikutinya. Hanifiyyah adalah sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Syahrur berargumen dengan dalil fisiknya bahwa tidak ada bendayang gerakannya dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara hanifiyyah (tidak lurus). Oleh karena itu ketika manusia dapat mengusung sifat seperti ini maka ia akan dapat hidup harmonis dengan alam semesta. Demikian halnya kandungan hanifiyyah dalam hukum Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyyah untuk mengatur masyarakat. (Jefry Tarantang, 2018)

3. Muhammad 'abid Al Jabiri

Muhammad Abid al-Jabiri merupakan tokoh dan seorang pemikir yang sangat fenomenal saat ini, ia sering kali disejajarkan dengan Hasan Hanafi, Abu Zaid Nasr, Ali Harb, Fatimah Mernissi ataupun Mohammed Arkoun, figur-figur cendekiawan muslim yang kerap dikecap sebagai "pemberontak" dan bahkan "kafir" lantaran keberanian mereka dan kegigihan mereka dalam mengusung terma-terma rasionalisasi, dinamisasi, pluralisme, dan pembebasan (Hayati, 2017). Muhammad 'Abid al-Jabiri salah seorang pemikir Islam kelahiran Maroko 1936 M, yang lebih dikenal dengan proyek Kritik Nalar Arab-nya mengungkap permasalahan kebangkitan Islam yang dirasa tak kunjung selesai, dan telah jauh dari kemajuan yang diinginkan, bagi al-Jabiri salah satu permasalahan saat ini bagi proyek kebangkitan Islam adalah bagaimana menyikapi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang sejarah.

Urgensi Pembaharuan Hukum Islam Pada Zaman Kontemporer

1. Karakter Tipikal Tradisi dan Modernitas

Dalam goresan sejarah, peradaban Arab-Islam tidak pernah melewati era kebangkitan, era pencerahan, dan era modern secara berurutan sebagaimana Barat. Tapi ketiga rentetan era di atas dalam peradaban Arab-Islam saling merasuki satu sama lain pada era kontemporer yang telah digelar lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi, pengertian era modern atau kontemporer dalam peradaban Arab-Islam adalah aliansi era kebangkitan

dengan era pencerahan dan pelampauan atas keduanya secara bersamaan.

Menurut Muhammad Imarah, berdasarkan pada pengertian modernitas a la Barat menegaskan perbedaan antara modernitas Eropa dengan pembaharuan dalam Islam yang menurutnya telah disalahtafsirkan oleh para pemikir pembaharu Muslim. Tapi Jabiri malah lebih menekankan perbedaan definisi modernitas antara Barat dan Arab-Islam. Dia berpendapat, perbedaan pengalaman sejarah yang dialami oleh masing-masing kedua peradaban raksasa tersebut adalah faktor utama pembeda antara keduanya. (NOVIA, 2016)

Dari sana kita dapat menarik titik keserasian pandangan antara dua pemikir teras Islam tersebut, yaitu kita tidak bisa memaknai modernitas dalam Islam sebagaimana para sastrawan dan pemikir Eropa memahami modernitas dari sudut pandang mereka, karena sebagaimana disinggung sebelumnya perbedaan prinsipil antara kedua peradaban besar dunia tersebut. Al-Quran dan sunnah adalah sumber tradisi Arab-Islam. Ini merupakan indikator bahwa permulaan atau asal-usul tradisi Arab-Islam dimulai sejak masa pewahyuan Alquran dan sunnah. Lugasnya, yaitu ketika keduanya mulai menyebar, dipahami lantas dicoba untuk diinterpretasikan. Berangkat dari pemahaman dan interpretasi itulah bermacam tradisi berkecambah dari masa ke masa lantas berkembang menjadi varian disiplin ilmu independen di kemudian hari (NOVIA, 2016, hal. 71).

Jadi, tradisi adalah hasil pemikiran seseorang ketika memaknai, memahami, dan meng-interpretasi teks-teks keagamaan sesuai dengan problem, situasi, dan kondisi yang dihadapi menurut kadar kapabilitasnya. Disinilah letak profanitas tradisi sebagai jerih payah olahan manusia ketika berhadapan dengan dua hal; teks dan konteks. Karena ketika hal yang sakral ditautkan dengan yang profan maka hasilnya pun profan. Sebagaimana diungkap oleh beberapa pemikir Islam selain Jabiri, semisal Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd bahwa tradisi sebagai pusaka turun-temurun dari generasi ke generasi tidaklah bebas nilai (*freevalue*), melainkan amat sarat nilai (*value-laden*), di mana hingga kini masih memiliki "nyawa" dan "kejantanan" yang kerap kali mempengaruhi bahkan mendekte tindak-tanduk manusia sepanjang umur tradisi itu sendiri. (Khairiyanto, 2019)

Menurut Jabiri, bahwa modernitas muncul dari fenomena historis tertentu dan dari suatu peradaban dengan karakter tertentu pula. Ia adalah gerakan yang tunduk pada logika dialektik antara teori dan aplikasi, juga bukan aturan tertutup atau sebuah ideologi yang menekan realitas kehidupan untuk tunduk pada prinsip-prinsipnya. Jadi, wajar jika babakan demi babakan dapat ditembusnya meski dengan perbedaan visi. Dalam rentangan babakan tersebut terjadi pertautan antara pemikiran dan teori filosofis *vis a vis* politik serta sosial yang menyebabkan pecahnya beberapa revolusi besar di Eropa, tapi seiring dengan peralihan zaman kemudian ia menjelma sebagai proyek universal. Para pembaharu seperti ath-Thahthawi, Khayruddin, Ibnu Abi Dhayyaf, P. at-Tunisi, Jamaluddin al-Afghani, Qasim Amin, dan al-Kawakibi menyadari hal itu. (NOVIA, 2016)

Modernitas tidak melulu berjalan dengan mulus. Sebagai hasil pemikiran dan capaian manusia, ia tidak kebal kritik dan goncangan. Tercatat terjadi dua kali peralihan aliran politik di dalamnya. Pertama, demokrasi liberal, aliran ini dicoreng oleh nazisme dan fasisme yang meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan. Saat itu, seluruh income modernitas yang semula untuk kesejahteraan dieksploitasi untuk kesengsaraan. Kedua, Neo-Liberalisme, aliran ini menawarkan dua kaidah, yaitu pasar dan keuntungan. Ideologi itu berusaha menundukkan komunitas manusia, imajinasi, dan problematika mereka pada satu ukuran; keuntungan. Wajar jika nilai-nilai (*qiyam*) dan perasaan (*‘awâthif*) juga diperdagangkan, diperparah lagi dengan penimbunan barang besar-besaran oleh oknum tertentu yang menyebabkan angka pengangguran dan bahanya semakin membludak. Fenomena di atas membuat sederetan pemikir besar Barat –filosof, sosiolog, dan ekonom– bersikap kritis terhadap modernitas. Jurgen Habermas misalnya, filosof terkenal dari Frankfurt School, menilai bahwa proyek modernitas tidak sempurna. Mungkin ini disebabkan oleh pergeseran konsep dan dimensi modernitas era pencerahan dengan kini, terutama lembah modernisasi yang telah sempit dan pengaruh dari luar. (NOVIA, 2016)

2. Berinteraksi dengan Tradisi di Era Modern.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tradisi sebagai hasil pemikiran manusia biasa yang tidak lepas dari jeruji sejarah tidaklah bebas nilai akan tetapi amat sarat nilai. Sementara, teori dasar dan tujuan modernitas adalah kebebasan, atau lebih lagi, lepasnya seseorang dari kerangkeng otoritas elit agama dan oknum penguasa. Maka atas dasar inilah bisa menggagas suatu metode bagaimana kita pada era modern ini menyikapi tradisi dengan bijak seraya tetap merangkul keduanya.

Jabiri mengemukakan, selama ini ada tiga bentuk dalam menyikapi tradisi sebagai ilmu pengetahuan: (Luk Luk Nur Mufidah, 2017) pertama, metode konvensional atau disebut juga sebagai pemahaman lawas atas tradisi (*al-fahm at-turâtsî lî at-turâts*), yaitu memahami tradisi dengan mengambil pendapat para pendahulu apa adanya. Menurutnya, genre interaksi ini bisa dilihat serampangan dari para alumni beberapa lembaga "fundamentalis" seperti al-Azhar di Mesir, al-Qayruwan di Maroko, dan az-Zaytunah di Tunisia. Metode ini –menurut Jabiri– mengidap tiga kelemahan: (1) raibnya spirit kritisisme, (2) hilangnya analisa historis, dan (3) buah yang dihasilkan oleh para penganut metode ini hanya repetisi belaka atas pemikiran para pendahulu.

Kedua, metode "kontemporer" orientalisme. Sebuah metode yang dilekatkan pada para orientalis serta pengikut mereka dari para peneliti dan penulis Arab kontemporer. Metode ini terpecah menjadi dua kecenderungan: (1) kecenderungan relasi antara fenomena orientalisme dengan kolonialisme, baik secara vulgar atau samar. Sebuah metode yang acapkali digunakan para orientalis guna menggencarkan serangan mereka atas pemikiran Arab-Islam dan menolak seluruh dimensi orisinalitas ilmu pengetahuan dan filsafat dalam Islam dan rentetan tuduhan palsu mereka.

(2) kecenderungan persyaratan substansial, historis, dan metodologis, yang melahirkan metode analisa historis, metode filologi, dan metode individualis. Metode ini sebenarnya meski bertolak pada perbedaan misi dan visi penggunaannya bertujuan untuk menguatkan eurosentrisme dalam seluruh lini pemikiran manusia. (Luk Luk Nur Mufidah, 2017) Ketiga, metode marxisme. Sebuah metode "luar" kedua selain metode para orientalis di atas dalam mengkaji tradisi. Karena metode ini bersandar pada materialisme historis yang mengandaikan terjadinya dialektika, maka ia tak lain adalah metode terapkan (*manhaj muthabbaq*) bukan metode yang bisa diaplikasikan (*manhaj li at-tathbiq*). (Luk Luk Nur Mufidah, 2017)

Tidak puas dengan tiga metode kajian di atas, demi mendudukan tradisi pada tempat sebenarnya (apa adanya) serta memperoleh pemahaman komperhensif darinya dengan kaca mata obyektif dan rasional, Jabiri menegaskan adanya kontradiksi komponen individual tradisi dan substansialnya. Hal ini pada dataran metodologis memunculkan dua problem, yaitu problem substansial dan problem kontinuitas.

Pada dataran pertama, yaitu problem substansial, dia menganjurkan pemisahan seseorang (pengarang atau pembaca) dari substansi tradisi. Karena teks-teks tradisi tidak mungkin lepas dari jeratan sejarah di mana ia dikarang, sehingga pelbagai sisi kemungkinan bisa disingkap. Di sini dia menawarkan tiga pendekatan mengkaji tradisi: *Pertama*, metode strukturalis (*al-mu'âlajah al-bunyawiyah*). Mengkaji tradisi melalui metode ini berarti berangkat dari teks-teks yang dilihat sebagaimana adanya dan meletakkannya sebagai sebuah korpus, satu kesatuan sistem. *Kedua*, analisis historis (*at-tahlîl at-târîkhî*). Pendekatan ini berupaya untuk menghubungkan pemikiran pemilik teks dalam lingkup sejarahnya, ruang lingkup budaya, politik dan seterusnya. *Ketiga*, kritik ideologi (*ath-tharh al-aydiyûlûjî*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap fungsi ideologis, termasuk fungsi sosial politik yang dikandung sebuah teks, atau yang sengaja dibebankan kepada sebuah teks dalam sebuah sistem pemikiran (*episteme*) tertentu. (NOVIA, 2016) Tiga pendekatan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, dan sejauh berkaitan dengan tradisi dapat dilakukan secara berurutan. Namun ketika merumuskan kesimpulan, urutan yang lazim digunakan adalah dimulai dari analisis historis, kritik ideologis, dan akhirnya analisis strukturalisme. Sedangkan pada dataran kedua, yaitu kontinuitas. Kontinuitas harus dijaga ketika penerapan metodologi. Karena persoalan ini terkait dengan tradisi sebagai bagian dari eksistensi kita yang harus "dikeluarkan" bukan untuk dicampakkan, menjadi tontonan seperti monumen, dan bukan sebagai bahan kontemplasi. Kontinuitas itu diperlukan untuk beberapa hal. *Pertama*, untuk merekonstruksi tradisi dalam bentuk yang baru dengan pola hubungan yang baru pula. *Kedua*, untuk menjadikannya lebih kontekstual, terutama pada tingkat pemahaman, rasionalitas, dan beban pemikiran serta ideologi. (NOVIA, 2016)

Selain telah menyebutkan sebagian keuntungan dari aplikasi metodologi terobosan Jabiri, di sana ada beberapa manfaat lain yang dapat dipetik, yaitu menghindari hegemoni paradigma mencari sesuatu yang

dihadapi melalui apayang telah diketahui (*qiyâs al-ghâ`ib* „*alâ asy-syâhid*), menghilangkan nilai-nilai irrasional lantas membenahinya, berusaha menjauhkan tradisi dari stagnasi sehingga bisa relevan dengan tuntutan zaman dan bisa dijadikan "pendamping" dalam mengarungi problematika kontemporer.

3. Respon dunia Islam terhadap Modernitas

Reaksi Muslim terhadap modernitas sejak persentuhan pertama kali dengan Barat hingga sekarang dapat dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, menerima modernitas model Barat secara utuh yang tercermin dari pengiriman para elit belajar di Barat dan di lembaga lembaga pendidikan bergaya Barat. Penganut paham modernitas total ini melihat Islam yang dipraktikkan dalam ranah pendidikan dan hukum adalah penyebab kemunduran Islam. *Kedua*, penolakan dari kelompok masyarakat tidak terpelajar, yang mempercayai penyebab utama kemunduran Islam adalah erosi nilai kasih-sayang Islam dan kegagalan menjaga dan memerintah masyarakat sesuai dengan hukum Islam. *Ketiga*, sintesa yang mengatakan bahwa Islam bukanlah halangan terhadap kemajuan, ilmu pengetahuan dan kemajuan lainnya. (M Azzam Manan, 2017)

Gerakan pembaruan atau revitalisasi di dunia Muslim dalam empat dekade terakhir merupakan respon terhadap usaha-usaha modernisasi yang dilakukan oleh para penguasa diktator, seperti Kemal Ataturk di Turki, Reza Pahlevi di Iran, Bourghiba di Tunisia, dan Soeharto di Indonesia. Gerakan revitalisasi tersebut memberikan dampak sosial dan budaya terhadap kebijakan mereka, seperti proyek modernisasi ekonomi, sosial, dan budaya yang mengarah pada suatu polarisasi masyarakat Muslim pada setiap tingkat, antara golongan elit yang terbatas jumlahnya dan masyarakat.

4. Pembaharuan di Indonesia

Jika kita menelaah kembali realita kehidupan ulama terdahulu, maka kita akan menemukan –setidaknya, bagaimana cara mereka menerapkan konsep *tajdîd* ini. Secara umum, gerakan pembaharuan yang dilakukan para cendekiawan Muslim dari generasi ke generasi sering diidentikkan dengan gerakan “bersih-bersih” Islam dari penyimpangan baik dalam segi pola pikir maupun praktek ritual keagamaan. Meskipun dilakukan dengan tujuan yang sama, proses pembersihan ini tampak dijalankan dengan cara yang beraneka ragam, yang di dalamnya terdapat suatu kontinuitas keseragaman aspirasi dan misi yang mendasari setiap usaha *tajdîd*. (Mustofa, 2017)

Kebangkitan Islam di Indonesia dilandasi dengan kemunculan beberapa gerakan atau organisasi-organisasi yang bergerak di dalam pendidikan, sosial, dakwah, dan politik yang kesemuanya itu “dipergunakan untuk semua gerakan yang bertujuan untuk memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat”. Dan itu salah satu gerakan salaf yang berpegang teguh pada pemakaian *ijtihad* dan menolak secara konsekuen *taqlid*. (M, 2018)

Adapun gerakan atau organisasi yang sama bermunculan untuk mengadakan pembaharuan di Indonesia, antara lain seperti halnya Sumatra Tawalib, Gerakan Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Namun, di sini Penulis

hanya memfokuskan pada gerakan Muhammadiyah karena gerakan atau organisasi yang mewakili kelompok modernis di Indonesia di identikkan dengan Muhammadiyah.(Asyari, 2009)Selain itu Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia.

Pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dilakukan melalui suatu gerakan, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan modernis terbesar di Indonesia. Gerakan ini didirikan di Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan 18 November 1912 Pendirinya, KH Ahmad Dahlan, pernah mempelajari agama Islam di Mekkah dan begitu akrab dengan ideide reformis Islam Mesir, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya, Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk melakukan pembaruan di ranah pendidikan dan sosial.Pada saat Ahmad Dahlan haji, majalah *Al-urwatu Wutsqa* milik Abduh juga telah beredar di Mekah dan sekitarnya.Halil Tahir menambahkan, bahwa “Ahmad Dahlan bertemu dengan Muhammad Abduh”.(M, 2018)nilah cikal bakal yang mendasari pemikiran Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan di Indonesia.

Sesuai dengan teladan yang telah dilahirkan oleh golongan Muhammad Abduh di Mesir, maka Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 menyalurkan penafsiran yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni, maka gerakan ini mulai melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara modern dengan mendirikan lembaga-lembagai perguruan yang susunan pelajarannya banyak sesuai dengan sekolah-sekolah pemerintah dan pada pokoknya ditujukan pada soal-soal keislaman serta mendirikan rumah-rumah sakit, organisasi kependudukan dan wanita.

KESIMPULAN

Pergeseran paradigmatik metodologi hukum Islam dilakukan oleh para tokoh berimplikasi pada aspek hukum Islam baik secara metodologis maupun wacana. Olehkarena itu metode pembaharuan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaharuan pemikiran yang beranjak dari teks suci dapat dipahami dan kemudiandijalankan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengankonteks zaman nabi. Sehingga muncul tawaran pembaharuan metode hukum Islam kontemporer diantaranya Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur.

Menurut al-Jabiri tradisi (turas) adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, yang berasal dari masa lalu, atau bisa dikatakan segala yang secara asasi berkaitan dengan aspek pemikiran dalam peradaban Islam, mulai dari ajaran doktrinal, syari'at, bahasa, sastra, seni, kalam, dan tasawuf. Relasi tradisi dan modernitas menurut Al-Jabiri adalah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.Artinya, tradisi itu direkonstruksi dengan menginternalisasikan pemikiran-pemikiran kontemporer. Menurut Al-Jabiri, tradisi (turats) dilihat bukan sebagai sisa-sisa atau warisan kebudayaan masa lampau, tetapi sebagai “bagian dari penyempurnaan” akankesatuan dalam ruang lingkup kultur tersebut, yang terdiri atas doktrin agama dan syariat, bahasa dan sastra, akal dan mentalitas,

dan harapan-harapan. Tradisi bukan dimaknai sebagai penerimaan secara totalitas atas warisan klasik, sehingga istilah otentisitas menjadi sesuatu yang debatable.

Kemunculan gerakan pembaruan Islam juga tidak bisa dipisahkan dari kondisi obyektif kaum Muslim di satu sisi dan tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam di sisi lain. Dari sudut pandang ini Islam memang menghadapi tantangan dua arah, yaitu dari dalam dan dari luar. Selain itu kemunculan gerakan pembaruan ini juga dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu ; faktor internal umat Islam: paham tauhid yang telah dinodai dengan praktek-praktek kekufuran, kejumudan yang menyebabkan umat islam berhenti berpikir, perpecahan di kalangan umat Islam dan faktor eksternal sebagai hasil kontak antara dunia Islam dengan Barat.

Muhammad Abduh sebagai salah satu pembaharu Islam berusaha melakukan pembaharuan dari berbagai aspek terutama melalui jalur pendidikan, seperti pembaharuan di bidang sistem lembaga, kurikulum, dan metode. Dimana Abduh berusaha untuk mengintegrasikan Ilmu pengetahuan. Kebangkitan atau pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan modernis atau gerakan-gerakan yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya dan bergerak mengadakan pembaharuan Islam dalam pemurnian tauhid dengan melalui bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Hal ini yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti, Muhammadiyah, Sumatra Tawalib dan al-Irsyad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Rohmanu. (2019). Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris: Telaah Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman Dan Abdullah Saeed. *Kodifikasia Jurnal Penelitian Islam*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1679>
- Asyari, S. (2009). *Nalar Politik NU & Muhammadiyah* (LKis, ed.). Yogyakarta.
- Hayati, N. (2017). Epistemologi Pemikiran Islam 'Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Pemikiran Keislaman. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 3(1), 65. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v3i1.211
- Jefry Tarantang. (2018). Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Transformatif*, 2(1), 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>
- Kasdi, A. (2014). Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 63.
- Khairiyanto. (2019). PROYEK "KRITIK" ABED AL-JABIRI DAN IMPLIKASINYA PADA NALAR KEISLAMAN. *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 19(1), 165-175.
- Luk Luk Nur Mufidah. (2017). Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n1.151>
- M, A. (2018). UPAYA-UPAYA PEMBAHARUAN DAN DASAR MODERNISASI DI DUNIA ISLAM (Menelusuri Pandangan Muhammad Abduh). *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v3i2.47>

- M Azzam Manan. (2017). Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis. *Masyarakat Indonesia*, (2), 187-207.
- Ma'adul Yaqien Makkarateng. (2019). Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman. *Al-Bayyinah*, 3(1), 108-120. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.322>
- Moh. Dahlan. (2020). Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 191-205. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>
- Moloeng. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Ros; R. Rosdakarya, ed.).
- Mu'allim, A., & Yusdani. (2014). "Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam" (Yogyakarta, ed.). UII Press.
- Muhyidin, M. A., & Ilyas Supeno. (2019). PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (pembaharuan pemahaman hukum Islam dari legal-eksoterik menuju substantif-esoterik). *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 4(1), 248-255. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.248-255>
- Mujtaba., S. (2010). MEMBUKA PINTU IJTIHAD (Study Pemikiran Fazluurrahman). *Falasifa*, 1(1), 87-98.
- Mustofa, I. (2017). Problematika Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 7(1), 43-65.
- Musyahid, A. (2020). Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 1-16. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>
- Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *UNISIA*, XXX No, 329-341.
- NOVIA, Y. (2016). *URGENSI RELASI TRADISI DAN MODERNITAS DALAM PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI*.